



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUS JULIANA**, NIK : 3205050707650002, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Setugur, RT. 01/ RW. 01, Desa Jetak, Kec. Getasan, Kab. Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I**;
2. **YUSTINA WIDYA TRI SURYANINGSIH**, NIK : 3373034205810002, Pekerjaan: karyawan Swasta, Alamat : Klampeyan, RT. 01/RW. 03 Kel. Noborejo, Kec. Agromulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PELAWAN II** ;
3. **SRI MULYANI**, NIK : 3373035412490001, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Klampeyan, Klampeyan, RT. 01/RW. 03 Kel. Noborejo, Kec. Agromulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PELAWAN III**; PELAWAN I, PELAWAN II, dan PELAWAN III diwakili oleh Endah Roby Kurniawati, S.H., dan Nikodemus Roy Pattuju, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sumopuro No. 20, Kel. Salatiga Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor 66/SK.Pdt/2/2023/PN Slt tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

Lawan:

1. **KOPERASI PEGAWAI PT TELKOM SOLO (KOPEGTEL)**, alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 01 Solo. Dalam hal ini diwakili oleh **DIDIN WIDIATMOKO, ST**, yang bertindak sebagai Ketua Koperasi Pegawai PT Telkom (KOPEGTEL) Solo, yang telah memberikan kuasa kepada S. Er. Rijadi, S.H.,M.H., dan Suprpto Wibowo, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Cluster Pondok Argomulyo A10, Jl. Bulusari Raya RT. 002 RW. 006, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor 77/SK.Pdt/2/2023/PN Slt tanggal 27 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah mendengar permohonan Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 9 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt, tanggal 10 Februari 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Para Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya di persidangan dan Pihak Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan secara tertulis, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt dan Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim oleh karena pencabutan perkara gugatan telah dilakukan oleh Pihak Para Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Pihak Tergugat, sesuai Pasal 271, 272 Rv pencabutan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pihak Para Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pihak Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv, pasal-pasal dalam HIR, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Pelawan;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan yang telah didaftarkan Para Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 10 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt, dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt, dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari **SELASA**, tanggal **28 FEBRUARI 2023**, oleh kami, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**, dan **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt, tanggal 10 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **IWAN FREDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

**DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**

ttd.

**ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd.

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IWAN FREDIYANTO, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi/ATK	Rp. 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp. 136.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	Rp. 10.000,00;
7. PNBP Cabut	Rp. 10.000,00;+

**Jumlah**

**Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)